



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax (031) 8294517

Website : [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id)

Email : [kominfo@jatimprov.go.id](mailto:kominfo@jatimprov.go.id)

**SURABAYA 60235**

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 003 /UK-IP/PPID-Prov.Jatim/IV/2021

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**



**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu memutuskan Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429).
11. Surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 003 /Tim-UK/PPID-  
Prov.Jatim/IV/2021

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 003 /Tim-UK/PPID-  
Prov.Jatim/IV/2021 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : April 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650718 199003 1 005